



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KOTA TASIKMALAYA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : Kd.10.23/3/PP.00.4/1112/2004**

**Tentang :  
PERSETUJUAN PENETAPAN DAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang :**
1. Bahwa semakin meningkat hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan dasar;
  2. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya;
  3. Bahwa Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :**
1. Undang Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Indonesia nomor : 2 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Keputusan Presiden RI nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor: 76 tahun 1996;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/84 No. 54 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
  7. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN DAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TASIKMALAYA
- Pertama :** Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tersebut yang tercantum dalam kolom dua (2) pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom tiga (3) pada lampiran Keputusan ini dan diberikan Piagam yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya serta Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Segala sesuatu dapat diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 19 Sya'ban 1425 H

04 Oktober 2004 M

An. Kepala Kandepag

Kepala Seksi Mapenda Islam



*[Handwritten Signature]*  
**Dra. Hj. Yuyu Yutiarsih**

Nip. 150 209 692

**Tembusan** disampaikan kepada :

1. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Departemen Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA TASIKMALAYA  
Nomor : Kd.10.23/3/PP.04/1112/2004  
Tanggal : 04 Oktober 2004

**DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT, NSM, YAYASAN PENYELENGGARAN  
DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	TAHUN BERDIRI	YAYASAN PENYELENGGARA	NOMOR PIAGAM
1.	<b>MIS AT-TARBIYAH</b>  Kp./Jl. : Sukasari Ds./Kel. : Bungursari Kec. : Indihiang Kota : Tasikmalaya	11.2.32.23.05.047	2003	YPI AL-IHSAN	Kd.10.23/3/PP. 04/1113/2004

An. Kepala Kandepag  
Kepala Seksi Mapenda Islam



**Dra. Hj. Yuyu Yutiarsih**  
Nip. 150 209 692